



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMER : 273 TAHUN 1967.

KAMI, PENDEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Saudara R. SOEBJAKTO, yang dengan surat Keputusan Presiden No. 45 tahun 1965 tanggal 8 Maret 1965 diangkat sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, sedjak pertengahan bulan Oktober 1965 hingga Oktober 1967, tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

b. bahwa hal tersebut diatas memundjukan dengan njata bahwa Saudara R. SOEBJAKTO tersebut diatas tidak mampu melakukan kewadajibannya, sehingga kepadanya dapat diperlakukan pasal 9 ayat (2) b UU No. 17 tahun 1965.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri No. SD 20/12/67 tanggal 26-September-1967 dan Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan No. I/1797/BPK/10/67.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945;

2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;

3. Undang-2 No. 17 tahun 1965 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

4. Keputusan Presiden RI No. 171 tahun 1967 jo. Keputusan Presiden RI No. 163 tahun 1966;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. R. SOEBJAKTO dari djabatannya sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, terhitung mulai akhir bulan Oktober 1967.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

SALINAN : surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Kabinet RI.
2. Para Menteri.
3. Sekretaris Negara RI.

4. Sekretaris.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Sekretaris Kabinet R.I.
5. Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Kantor Urusan Pegawai.
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.
8. Direktorat Perdjalan.

PETIKAN : surat Keputusan Presiden Republik Indonesia  
ini disampaikan kepada jang berkepentingan  
untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : D J A K A R T A.

Pada tanggal : 30 Desember 1964.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Harto*

SOEHARTO  
DJENDERAL T.N.I